

PENGUMUMAN

Nomor : B- 7082 /Un.20/KU.00.1/12/2024

TENTANG

**KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA
MELEBIHI SEMESTER 12 (DUA BELAS) UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 498 Tahun 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2024/2025 atas perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2024/2025, maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut:

1. Memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berupa pengembalian UKT sebesar 50% (lima puluh persen) bagi Mahasiswa Aktif melebihi semester 12 (dua belas) dari besaran UKT yang telah dibayarkan secara **penuh** saat herregistrasi pada **semester genap** Tahun Akademik 2024/2025.
2. Khusus Mahasiswa Non Aktif yang akan melakukan pembayaran UKT di semester 14 (empat belas) pada **semester genap** TA 2024/2025 diatur sebagai berikut:
 - a. Beban tagihan UKT akan dikenakan secara penuh 100% (seratus persen) secara akumulatif hingga semester 12 (dua belas) dan 50% (lima puluh persen) untuk semester 13 (tiga belas);
 - b. Tagihan UKT murni sesuai UKT PTKIN pada semester 14 (empat belas) tetap dikenakan 100% (seratus persen) terlebih dahulu dan akan dikembalikan ke mahasiswa sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai jadwal dibawah.
3. Bagi mahasiswa yang sebelumnya CUTI atau NON AKTIF, diminta segera mengajukan surat Pengaktifan Kuliah Kembali ke Fakultas masing-masing paling lambat tanggal **23 Desember 2024** dan hasilnya disampaikan ke Bagian Akademik dan Bagian Keuangan Rektorat.
4. Tahapan pemberian keringanan UKT sebagaimana dalam butir 1 dan 2, dengan jadwal sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Bagian
1	15-17 Jan 2025	Rekapitulasi pembayaran mahasiswa semester genap TA 2024/2025	Keuangan
2	20-23 Jan 2025	Penetapan dan proses SK Rektor tentang penerima keringanan UKT	Orgakum
3	24 Jan 2025	Penyaluran dana ke Fakultas	Keuangan
4	27 Jan 2025 s/d selesai	Pengembalian UKT 50% kepada mahasiswa sesuai SK Rektor melalui mekanisme di fakultas masing-masing	Fakultas

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sukoharjo, 16 Desember 2024

an. Rektor

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan



Dr. Raden Lukman Fauroni, S.Ag., M.Ag
NIP. 197209022009011008

Tembusan:

Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta